



P U T U S A N

Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Ternate dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ROMY S. DJAFAAR, SH** adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) “ROMY S. DJAFAAR,SH dan ASSOCIATES”, beralamat di Kompleks BTN blok E no.4 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Ternate, Nomor : W29-A1/132 HK.05/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.DARWIS MOHD. SAID, SH, 2.MALIK LADAHIRI, SH, MH., 3.MUAMMAR HUSEN, SH. MH., dan 4.ROSLAN, SH. adalah Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Seruni, Nomor 255 RT.05/RW.03, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate, Nomor W29-A1/109/HK.05/VI/2016

tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di
depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah Register Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 10 Juni 2016, Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Ternate pada hari kamis tanggal XXXX bertepatan dengan 27 Syaban 1416H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXX, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX sampai tahun 2004 kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kastelah sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 orang anak:
 1. XXXXX, Perempuan, Umur 20 tahun;
 2. XXXXX, Laki-laki, Umur 18 tahun;
 3. XXXXX, Laki-laki, Umur 16 tahun;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dalam membangun rumah tangga yang *sakinnah, mawaddah, warahmmah*;
5. Bahwa pada mulanya pertengkaran terjadi pada tahun 1999 di sebabkan karena Tergugat mulai mencurigai Penggugat mempunyai laki-laki simpanan, namun hal tersebut tidak benar, namun sebaliknya Tergugatlah yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dimana Tergugat memberikan fasilitas berupa rumah kos-kosan kepada WIL tersebut di XXXXX;
6. Bahwa dengan dasar pada poin5 tersebut diatas, sehingga Penggugat dengan Tergugat mulai bertengkar disebabkan Tergugat mulai mencurigai Penggugat sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
7. Bahwa selain Tergugat mempunyai WIL yang pertama, Tergugat juga mempunyai WIL yang lain yang disembunyikan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
8. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat selalu mencari nafkah bersama-sama, namun setelah Penggugat dan Tergugat memiliki mobil penumpang 1 buah (mikrolet) Tergugat sudah tidak mau mencari kerja lagi untuk membiayai Penggugat dan ketiga orang anak;
9. Bahwa selain Tergugat memiliki wanita simpanan, Tergugat juga pernah memukul 2 orang adik perempuan Penggugat sehingga orang tua Penggugat mengusir Tergugat dan Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat dimana setelah itu Tergugat tinggal dirumah tante (keluarga Tergugat) di XXXXX selama kurang lebih 2 tahun;
10. Bahwa kemudian tahun 2001, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal lagi bersama di kos-kosan XXXXX selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2004, Penggugat dan Tergugat pindah di XXXXX tepatnya di rumah orang tua Penggugat sampai saat ini;

12. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi namun puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2015 disebabkan karena Tergugat mulai cemburu dan berkata-kata kasar serta mencaci maki Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak puas dengan perbuatan Tergugat sehingga pada bulan Januari 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang dan Penggugat sudah tinggal di rumah keluarga Penggugat tepatnya di Kelurahan Batu Anteru;

13. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, sejak Januari 2016 sampai saat ini, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi 3 orang anak Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa untuk hak asuh tiga orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan karena Tergugat sudah memiliki WIL dan untuk biaya pendidikan serta biaya hidup tiga orang anak dibebankan kepada Tergugat sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak;

15. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin-poin diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka bagi Penggugat tidak ada jalan terbaik lagi untuk mempertahankan rumah tangga selain mengajukan perkara Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Ternate guna mengakhiri pernikahan dan atau memutuskan dan atau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Hukum Islam;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Penggugat ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh atas ke tiga orang anak yang bernama : 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX;
4. Menetapkan Biaya hidup dan biaya pendidikan untuk tiga orang anak bernama : 1. XXXXX, 2. XXXXX, dan 3. XXXXX tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagai Kepala Keluarga yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim;
5. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Ternate **Drs. H. AWALUDDIN, SH.,MH.** dan telah dilaksanakan sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 18 Juli 2016, yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada prinsip masing-masing untuk bercerai atau mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register perkara nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE, setelah pembacaan surat Gugatan Penggugat tersebut;

Setelah Penggugat menyampaikan hal tersebut kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Pengguga kecuali, yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat dianggap telah ditolak seluruhnya;
3. Bahwa untuk dalil permohonan Cerai Gugat dari Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar adanya yakni dalil tentang perkawinan, tempat tinggal dan anak;
4. Bahwa untuk dalil selanjutnya dari Penggugat yakni pada angka 5, 6 dan 7 hal.2 yang menyebutkan tentang alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah tidak benar dan Tergugat sangat keberatan dan menolaknya;
5. Bahwa tidak pernah ada kejadian sebagaimana yang dituduhkan Penggugat, walaupun ada, itu hanya hal biasa yang terjadi karena pada tahun 1999, antara Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup rukun dan bahkan berlanjut hingga memiliki anak ke 2 dan ke 3. Permasalahan yang timbul sekitar tahun 1999 adalah pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih menempati

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah keluarga Penggugat yang terletak di XXXXX, selanjutnya ada timbul persoalan antara Tergugat dengan saudara perempuan Penggugat (ipar Tergugat), yang mana Tergugat pernah menegur saudara perempuan Penggugat karena pulang agak malam dan sempat menampar mereka (bukannya memukul sebagaimana yang dituduhkan Penggugat pada angka 9 hal.2), atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pindah XXXXX, selanjutnya pada 2001 dari XXXXX pindah ke XXXXX dan tinggal secara indekost dan kemudian pada tahun 2004, pindah ke XXXXX di rumah warisan dari orang tua Penggugat dan tinggal hingga sekarang ini;

6. Bahwa dalil gugatan pada angka 6 dan 7 hal.2 adalah dalil yang mengada-ngada dan sulit untuk dipahami dan terkesan diuraikan oleh Penggugat secara serampangan dan tidak sesuai fakta untuk bercerai, Penggugat harusnya mempunyai dasar alasan yang memenuhi ketentuan Undang-Undang (UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan juga harus dapat disampaikan/diuraikan secara baik (sistematis) tidak asal main lompat sana-lompat sini apalagi menggunakan jasa Pengacara/Advokat yang dianggap sebagai ahli hukum. Penyebutan terjadinya pertengkaran yang dimulai pada tahun 1999 dengan alasan WIL dan saling mencurigai sehingga menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi, adalah tidak relevan dengan dalil angka 10 hal.2 dan dalil angka 11 hal.3, karena terbukti kalau dikatakan tidak harmonis, faktanya pada tahun 2001 masih tinggal bersama di XXXXX dan tahun 2014 masih tinggal bersama di XXXXX dan bahkan masih bisa memiliki anak;

7. Bahwa semua hal tentang pertengkaran dengan dasar adanya WIL, kecemburuan, berkata kasar dan memaki adalah tidak benar karena pada

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun dan damai, hal mana baru terjadi disaat Penggugat setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mulai pindah ke Jakarta sebagai XXXX pada sekitar tahun 2014, pada saat itu Tergugat selaku suami sangat berat untuk mengizinkan Penggugat berpisah dengan Tergugat dan anak-anak, namun karena sudah disepakati bersama, maka Tergugat harus merelakan kepindahan Penggugat ke XXXXX;

8. Bahwa pada awal kepindahan di XXXXX hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan seperti adanya, tidak terdapat masalah yang berarti dan kebetulan anak yang tertua bernama XXXXX kuliah dan kost di XXXXX, maka Penggugat juga tinggal bersama anaknya tersebut, sehingga Tergugat selaku suami bisa menjadi tenang dan dapat terus berkomunikasi dengan Penggugat dan anak perempuan yang sementara kuliah disana;

9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada dalil gugatan angka 12 dan 13 hal.3, karena justru timbul cekcok disebabkan oleh sikap Penggugat yang setelah pindah ke XXXXX, sudah mulai berubah menjadi seorang pembohong, karena sudah berapa kali terbukti, Penggugat ternyata tidak tidur bersama anak perempuannya yang bernama XXXXX, melainkan entah tidur dimana dan entah dengan siapa. Hal ini yang membuat timbul pertengkaran karena Penggugat selalu berbohong dengan mengatakan tidur bersama anaknya dan untuk hal ini sudah Tergugat buktikan dan entah karena merasa ketahuan belangnya, Penggugat kemudian memarahi Tergugat dan memilih sikap untuk bercerai dan walaupun datang ke Ternate, lebih memilih untuk tinggal bersama saudaranya dibandingkan dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tidak benar Tergugat semenjak pisah dengan Penggugat tidak pernah menafkahi tiga orang anak sebagaimana dalil gugatan angka 13 hal.3, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugatsudah ada komitmen/pengaturan bersama sebagai orang tua (bapak dan ibu) kepada anak-anak, karena Penggugat bekerja sebagai PNS dan ada mendapatkan gaji perbulaln, maka disepakati bersama, Penggugat menanggung biaya pendidikan, sedangkan untuk Tergugat karena tidak selaku PNS, yakni hanya mencari rezeki selaku supir angkot, maka Tergugat menanggung kebutuhan rumah tangga yang lainnya (misalnya mobil, rumah dll) diluar biaya pendidikan, hal ini sudah berjalan cukup lama karena merupakan kesepakatan internal Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri yang mana waktu itu Penggugat masih belum berubah seperti yang sekarang ini, dan baru sekarang ini Penggugat mengatakn demikian, padahal Tergugat masih tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan keadaan Tergugat;

11. Bahwa untuk soal hak asuh anak, sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat, Tergugat menyarankan kepada Penggugat yang telah memilih untuk menggunakan Jasa Pengacara (Advokat) sebagai kuasa hukumnya yang dianggap mengetahui hukum, agar mempedomani ketentuan Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak semata-mata asal mencantumkan dan memintakan hal-hal yang sudah nyata jelas termuat dalam ketentuan Undang-Undang;

12. Bahwa untuk biaya pendidikan dan biaya hidup ke tiga orang anak, sangat mustahil untuk dibebankan kepada Tergugat sendiri yang notabene hanya mencari nafkah sebagai sopir angkot yang tidak mempunyai standar pendapatan

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



yang jelas, untuk itu demi kepentingan anak-anak yang sudah terlanjur disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat agar dapat tetap berjalan sebagaimana adanya demi kelangsungan hidup pendidikan mereka, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak di tanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat seperti semula adanya, sehingga hal ini tidak mengganggu keberlangsungan hidup dan pendidikan mereka yang sementara ini sudah mereka jalani;

Setelah Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis atas gugatan Penggugat tersebut kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat yang terdaftar pada tanggal 10 Juni 2016 dan dianggap telah dibacakan pada tanggal 01 Agustus 2016 dihadapan Majelis Hakim, serta menolak secara tegas jawaban Tergugat kecuali secara jelas diakuinya;
2. Bahwa dalil Gugatan Tergugat pada angka 3 tidak perlu lagi ditanggapi karena telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4 dan 5 adalah dalil yang tidak benar dan hanya mencari-cari alasan saja untuk memutar balikan fakta, maka dalil tersebut haruslah dikesampingkan, sebab Tergugat lah yang telah memiliki WIL (wanita idaman lain) dan telah memberikan fasilitas berupa rumah kos-kosan kepada simpanan lain tersebut, dan Tergugat juga telah memukul kedua

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



adik Penggugat sehingga orang tua Penggugat langsung mengusir Tergugat keluar dari rumah;

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 6 sangat tidak benar, karena Penggugat telah secara jelas dan benar telah memberikan keterangan di hadapan pimpinan Penggugat mengenai keretakan/permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan hal tersebut sudah tepat benar menurut Penggugat sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang (UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 7, 8, 9 dan 10 adalah tidak benar, dan hanya mencari-cari alasan saja untuk memutar balikan fakta yang sebenarnya, maka dalil tersebut haruslah dikesampingkan, sebab Tergugat lah yang tidak pernah mau mencari nafkah hanya mengharapkan dari Penggugat saja;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 11 dan 12 adalah tidak benar, karena hak asuh anak harus kepada Penggugat sebagai seorang ibu yang dapat memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak-anaknya dan Tergugat sebagai bapak dari anak-anak harus bertanggung jawab atas biaya hidup pendidikan dari 3 orang anak tersebut;

7. Bahwa hal-hal yang tidak beralasan hukum dan tidak dianggapi dianggap ditolak seluruhnya oleh Penggugat;

Bahwa, setelah jawab menjawab dianggap cukup, dan sekalipun sebagian besar gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata khusus dibidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, selanjutnya Majelis memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : XXXXXX, tertanggal XXXXXX, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (bukti P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, tertanggal 18 Januari 1996, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi di persidangan yaitu :

SAKSI I

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka suami istri Penggugat namanya XXXXXX dan Tergugat namanya XXXXXX, dan Penggugat adalah anak angkat saksi;

Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Terguagt menikah yang saksi tahu menikah di Ternate;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX setelah itu Penggugat tugas di Jakarta;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada anak 3 orang dan yang memelihara ketiga orang anak tersebut adalah Penggugat;

Bahwa saksi tahu, pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat mempunyai wanita lain;

Bahwa saksi tidak pernah melihat namun ada yang melapor sama saksi bahwa Tergugat membawa perempuan selingkuhnya tinggal di tempat kos-kosan saksi, dan saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;

Bahwa Tergugat sering berkunjung di kos-kosan perempuan tersebut dan satu tahun lebih Tergugat mengontrak kamar untuk perempuan tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;

Bahwa saksi tidak memberi tahu Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan juga saksi tidak tahu pekerjaan Penggugat;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah nasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

SAKSI II

2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX mereka adalah suami istri;

Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 di rumah orang tua Penggugat di XXXXX;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ternate karena Tergugat kurang ajar kemudian mereka pindah di Tafure kemudian kembali lagi di Kelurahan XXXXX tetapi mereka kontrak rumah;

Bahwa selama 3 tahun Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada 3 orang anak, yang mana anak pertama ada di Jakarta, anak kedua ada di Surabaya dan anak ketiga tinggal bersama Tergugat;

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (selingkuh);

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi sering melihat Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) sejak masih sekolah SMA saksi sudah sering melihat Tergugat membawa perempuan;

Bahwa saksi sudah beritahu Penggugat tetapi Penggugat tidak percaya dan bahkan marah kepada saksi;

Bahwa Tergugat dulu supir mobil sekarang saksi tidak tahu;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Bahwa sejak akhir 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena Penggugat sudah tidak mampu lagi dengan perbuatan Tergugat sering gonta ganti perempuan (selingkuh);

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

SAKSI III

3. **SAKSI III**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bernama XXXXX dan Tergugat bernama XXXXX mereka adalah suami istri;

Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ternate karena Tergugat kurang ajar kemudian mereka pindah di XXXXX kemudian kembali lagi di XXXXX tetapi mereka kontrak rumah;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama 3 tahun Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada 3 orang anak, yang mana anak pertama ada di Jakarta, anak kedua ada di Surabaya dan anak ketiga tinggal bersama Tergugat;

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat harmonis tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain (selingkuh);

Bahwa saksi dan suami saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan di Kelurahan Kota Baru;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran namun Penggugat sering cerita sams saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering selingkuh;

Bahwa Tergugat dulu supir mobil Mitra Teater tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya, sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaannya;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak akhir 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal penyebabnya karena Penggugat sudah tidak mampu lagi dengan perbuatan Tergugat sering gonta ganti perempuan (selingkuh);

Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan mengikuti kehendak Penggugat, dan tuntutan dipenuhi oleh Penggugat dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di wakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) KHI, Majelis Hakim

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tidak mengorbankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. H. AWALUDDI, SH., MH.** sebagai mana laporan Hakim Mediator tertanggal 18 Juli 2016 upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. juncto Pasal 1865 KUH

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (bewijslast, burden of proof) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, dan telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (non error in persona), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto copy sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari tiga orang saksi yang mana salah satu adalah ibu angkat Penggugat, dan dua orang saksi lainnya adalah adik kandung Penggugat ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (minimal limit) pembuktian saksi;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti P-2 dan keterangan saksi Penggugat yang telah diambil keterangannya di persidangan yang telah mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka terbukti menurut hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 1996, dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Absolut Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang merupakan pihak keluarga atau orang dekat dari Penggugat, dimana keterangan ketiga saksi Penggugat saling bersesuaian, dimana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 18 Januari 1996 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;

-Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terindikasi pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggung jawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecahan masalah (problem solving) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah berindikasi pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



putusan.mahkamahagung.go.id

2. kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290:

Artinya : “Apabila gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat atau terbukti dengan saksi, dan Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa penentuan hak asuh bagi anak haruslah mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan, akhlak dan masa depan yang sebaik-baiknya bagi anak sebagaimana maksud pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat berkeinginan untuk memelihara dan mengasuh anaknya, namun sebelum menetapkan siapa yang lebih layak dan patut untuk memelihara dan melindungi anak-anak tersebut, Pengadilan perlu melihat fakta

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kelayakan dan kepatutan apabila anak tersebut dipelihara, dilindungi dan diasuh oleh Penggugat ataupun Tergugat, sehingga nantinya tidak mengkhawatirkan terhadap kepentingan yang terbaik bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak, hendaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yakni demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak anak sendiri untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sesuai bunyi Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang telah berumur lebih dari 12 tahun, oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) juncto Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 bahwa bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak diserahkan kepada ke tiga anak Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX (tempat perkawinan dilaksanakan),

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama XXXXX (tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1437 H oleh kami **Drs. SALAHUDIN LATUKAU, MH** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR GAITE, S.Ag., MH** dan **Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HASANAH, S,Hi.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

HAKIM KETUA

Drs. SALAHUDIN LATUKAU, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag., MH

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

HASANAH, S.Hi.

Perincian Biaya

1.Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.Biaya peroses	Rp.	50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4.Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5.Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 0256/Pdt.G/2016/PA.TTE